



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK BERUPA
SISTEM *CLOUD* PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima terhadap penerbitan perizinan dan nonperizinan dengan waktu yang cepat, tidak berbelit-belit, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi dan terhindar dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penyederhanaan prosedur yang lebih singkat, dipandang perlu membuat sebuah Sistem Aplikasi dalam pemberian Informasi Perizinan dan Nonperizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;


EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	17/1/20 AS

PARAF KOORDINASI					

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK BERUPA SISTEM *CLOUD* YANG DAPAT DIGUNAKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut DPMP2TSP-SB adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
10. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk publik berupa sistem cloud yang selanjutnya disingkat dengan SiCantik Cloud adalah platform aplikasi perizinan gratis berbagi pakai menggunakan teknologi berbasis cloud yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau di dengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

EXAMINASI
KASUBBAG
PER-UU-AM

PARAF KOORDINASI

--	--	--	--	--	--	--	--

15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan petunjuk pelaksanaan dan pedoman dalam menerapkan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. menciptakan sinergi antar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dengan lembaga pengelola dan penyelenggara OSS.
- c. mendorong terwujudnya tata kelola pelayanan perizinan yang Efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui penerapan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) yang proses penerbitan izinnya dan penggunaannya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dan Organisasi Perangkat Dinas Teknis terkait.

BAB III
KEBIJAKAN


Pasal 5

Penerapan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan melalui kesepakatan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB IV
INFRASTRUKTUR

Pasal 6

Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai memanfaatkan infrastruktur *Server*, hosting dan/atau data center yang disediakan dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Pasal 7

Akses Internet disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB V
APLIKASI
Pasal 8



- (1) Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai bersifat berbagi pakai dengan memenuhi ketentuan inererabilitas dan keamanan sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a.dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b.dokumen arsitektur atau desain;
 - c.dokumen teknis;
 - d.dokumen manual;
- (3) Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diintegrasikan ke aplikasi lainnya baik dengan kementerian/lembaga, Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VI
TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 10

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
 - a.identitas penanda tangan;dan
 - b.keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, maka tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada pihak Penyelenggara Sistem Tanda Tangan Elektronik.



Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang dipergunakan dalam Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan melalui Sistem Tanda Tangan Biometrik (*biometric signature*).
- (2) Tanda Tangan Biometrik (*biometric signature*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses menurunkan kunci privat dari sampel *biometric* dan menggunakan kunci privat tersebut untuk menandatangani e-dokumen.
- (3) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi :
 - a.data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b.data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
 - c.segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d.segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e.terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya;dan
 - f.terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berlaku sepanjang tanda tangan elektronik digunakan untuk menjamin integritas informasi elektronik.

BAB VII
DATA DAN SISTEM INFORMASI



Pasal 12

- (1) Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi.
- (2) Setiap pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta kebutuhan data dan informasi.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Setiap pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai harus mengetahui, memahami dan menjalankan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan untuk menjalankan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai harus mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.



(3) Pelaksanaan pelatihan, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IX
TATA KELOLA
Pasal 14

Penerapan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik Berupa Sistem *Cloud* (SiCantik Cloud) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai berpedoman pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.










Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Januari 2020
BUPATI SERDANG BEDAGAI,




H. SOEKIRMAN

PARAF KORDINASI	
	
	
	
	
	
	

- Wakil Bupati Serdang Bedagai
- Sekretaris Daerah Kabupaten
- Asisten D
- Kepala Dinas PMP2TSP
- Sekretaris Dinas PMP2TSP
- Kabid Kebiasaan
- Kasi Kebiasaan
- Programmer

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H. M. FAISAL HASRIMY

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	